



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap        | : | <b>AHMAD ALIAS RAHMAT ALIAS REIHAN BIN ALM. BASENG.</b>                           |
| 2. Tempat lahir        | : | Bantaeng;   |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 39 Tahun/ 31 Desember 1984;   |
| 4. Jenis Kelamin       | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : | Jalan Lingkungan IV Kompleks Pasar, Desa<br>Woitombo, Kecamatan Mowewe, Kabupaten |
| 7. Agama               | : | Kolaka Timur;   |
| 8. Pekerjaan           | : | Islam;<br>Petani/Pekebun;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Rahmat alias Reihan Bin Alm. Baseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X dengan nomor mesin JBK3E-1332106 dan nomor rangka MH1JBK314LK333979 milik Saksi Bire beserta STNK dan BPKB sepeda motor;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu kecoklatan;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bire Bin Kaben;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin cepat berkumpul kembali dengan keluarga dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-844/P.3.12/Eoh.2/12/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad als. Rahmat als. Reihan Bin Alm. Baseng pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di rumah Saksi Ambo Upe als. Ambo Bin Dumme yang berada di Desa Induha Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 21.00 WITA dimana hari masih gelap di Desa Induha Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Saksi Ambo Upe als Ambo Bin Dumme. Terdakwa Ahmad als Rahmat als Reihan Bin Alm Baseng dan Saksi Korban Bire Bin Kaben selesai bekerja membersihkan cengkeh di kebun

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Ambo Upe. Terdakwa dan Saksi Korban beristirahat di rumah Saksi Ambo Upe tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Ambo Upe, pada saat tersebut timbul niat dari Terdakwa Ahmad untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo X warna merah hitam No. Polisi DT 6629 GB dengan No. Rangka: MH1JBK314LK333979 dan No. Mesin: JBK3E-1332106 dan STNK atas nama Bire milik Saksi Bire Bin Kaben. Terdakwa yang berbaring di samping kanan Saksi Bire Bin Kaben, melihat tas yang berwarna coklat milik Saksi Bire Bin Kaben disamping kiri Saksi Bire yang berisikan kunci kontak dan STNK milik Saksi Bire. Kemudian Terdakwa menunggu Saksi Bire Bin Kaben sampai tertidur terlelap agar memudahkan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Bire Bin Kaben. Kemudian sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa terbangun dan melihat Saksi Bire dalam keadaan tertidur, kemudian Terdakwa langsung mengambil tas berwarna coklat yang berada disamping kiri Saksi Bire yang dalam kondisi tertutup kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil STNK atas nama Bire dibagian penyimpanan besar bagian dalam tas dan mengambil 1 (satu) kunci motor Merk Honda Revo X warna merah hitam No. Polisi DT 6629 GB dengan No. Rangka: MH1JBK314LK333979 dan No. Mesin: JBK3E-1332106 dibagian penyimpanan kecil bagian luar tas, setelah berhasil mengambil kunci motor dan STNK tersebut. Terdakwa menyimpan tas tersebut didekat TV dalam keadaan terbuka lalu kemudian Terdakwa pergi keluar rumah Saksi Ambo Upe melewati pintu dapur yang terkunci dari kunci kayu yang dapat diputar, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke motor milik Saksi Bire Bin Kaben yang terparkir dibawah rumah panggung Saksi Ambo Upe. Terdakwa mendorong motor tersebut sesampai di jalan Terdakwa menyalakan motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Bire Bin Kaben untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo X warna merah hitam No. Polisi DT 6629 GB dengan No. Rangka: MH1JBK314LK333979 dan No. Mesin: JBK3E-1332106 dan STNK atas nama Bire milik Saksi Bire Bin Kaben;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Bire Bin Kaben mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo X warna merah hitam No. Polisi DT 6629 GB dengan No. Rangka: MH1JBK314LK333979 dan No. Mesin: JBK3E-1332106 dan STNK atas nama Bire milik Saksi Bire Bin

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaben yang diambil oleh Tersangka untuk dipakai aktivitas sehari-hari dan

Tersangka berniat untuk menjual motor tersebut;

Perbuatan Tersangka Ahmad als. Rahmat als. Reihan Bin Alm. Baseng sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tersangka menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BIRE BIN KABEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Saksi kehilangan 1 (satu) unit motor merk Revo warna merah hitam dengan nomor polisi DT 6629 GB;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, di jalan cengkeh kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Tersangka bermalam di rumah Ambo Upe kemudian sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi terbangun dan masih melihat Tersangka tidur kemudian Saksi kembali tidur disamping Tersangka dan sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi terbangun dan sudah tidak melihat Tersangka yang sebelumnya tidur disamping Saksi kemudian Saksi melihat tas milik Saksi dalam keadaan terbuka dimana dalam tas tersebut tersimpan kunci motor, setelah itu Saksi pergi mencuci muka lalu turun di bawah kolong rumah dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa sehari sebelumnya STNK milik Saksi diambil oleh Tersangka dari dalam tas cokelat saat Saksi berada dikebun Ambo Upe sementara memanjat pohon cengkeh;
- Bahwa atas penyampaian dari pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Tersangka yang merupakan teman bekerja Saksi di kebun cengkeh milik Ambo Upe;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dihilang, Saksi beli dari dealer secara cash/ lunas dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk pergi bekerja;
- Bahwa Tersangka tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. AMBO UPE ALIAS AMBO BIN DUMME, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit motor merk Revo warna hitam merah milik Saksi Bire;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA, di jalan cengkeh kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Bire dibawah kolong rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Saksi ke pesta di Rate-rate kemudian sekitar pukul 00.30 WITA Saksi pulang dari pesta dan tiba dirumah masih melihat sepeda motor Saksi Bire berada dibawah kolong rumah lalu Saksi naik kerumah dan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Bire sedang baring diruang tamu namun Saksi Bire sudah tidur sedangkan Terdakwa belum tidur setelah itu Saksi menonton televisi sambil baring diranjang samping mereka berdua, setelah itu Saksi masuk kedalam kamar untuk istirahat lalu sekitar pukul 04.00 WITA Saksi terbangun karena mendengar Saksi Bire mengatakan "hilang motornya" dan keesokan harinya Saksi menemani Saksi Bire melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru ikut bekerja dikebun Saksi kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sehari sebelumnya STNK Saksi Bire yang hilang, diambil pada saat Saksi Bire sedang memanjat pohon cengkeh;
- Bahwa sepeda motor Saksi Bire ditemukan 1 (satu) bulan setelah dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna merah hitam milik Saksi Bire;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di jalan cengkeh Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Bire selesai membersihkan cengkeh milik Saksi Ambo Upe lalu baring-baring diruang tamu rumah Saksi Ambo Upe, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Bire sudah tertidur dan Terdakwa akhirnya juga tertidur disamping Saksi Bire, sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa terbangun dan melihat Saksi Bire masih tertidur, Terdakwa kemudian langsung mengambil kunci sepeda motor Saksi Bire dari dalam tas warna cokelat yang berada disamping Saksi Bire lalu Terdakwa turun kebawah kolong rumah, mendorong sepeda motor Saksi Bire sekitar 5 (lima) menit hingga sampai di jalan beraspal kemudian Terdakwa bunyikan sepeda motor lalu pergi kerumah Terdakwa di desa Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa juga pada saat Saksi Bire sementara berada diatas pohon cengkeh, Terdakwa mengambil STNK sepeda motor Saksi Bire dari dalam tas warna coklat lalu STNK tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi Bire yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam, nomor polisi DT 6629 GB dengan nomor rangka MH1JBK314LK333979, nomor mesin JBK3E-1332106 beserta STNK dan BPKB atas nama Bire;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu kecoklatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam, nomor polisi DT 6629 GB dengan nomor rangka MH1JBK314LK333979, nomor mesin JBK3E-1332106, milik Saksi Bire Bin Kaben yang disimpan oleh Saksi Bire Bin Kaben dibawah kolong



rumah Saksi Ambo Upe yang beralamat di jalan cengkeh Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 setelah Saksi Bire dan Terdakwa memetik cengkeh dikebun milik Saksi Ambo Upe kemudian beristirahat di rumah Saksi Ambo Upe tepatnya dibagian ruang tamu lalu mereka tertidur dan sekitar pukul 04.00 WITA atau sudah masuk tanggal 3 September 2023, Terdakwa bangun sedangkan Saksi Bire masih dalam keadaan tertidur, Terdakwa lalu mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Bire dari dalam tas selempang warna abu-abu kecoklatan yang berada disamping Saksi Bire;
3. Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Bire kemudian Terdakwa turun dari rumah Saksi Ambo Upe lalu mendekati sepeda motor Saksi Bire, mendorong hingga tiba di jalan yang beraspal lalu Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut selanjutnya mengendarai menuju kerumah Terdakwa yang terletak di desa Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dan 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
4. Bahwa sehari sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Bire, Terdakwa juga telah mengambil STNK sepeda motor milik Saksi Bire dari dalam tas selempang warna abu-abu kecoklatan pada saat Saksi Bire sedang memanjat dan memetik cengkeh dikebun milik Saksi Ambo Upe;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Bire sama-sama bekerja memetik cengkeh dikebun Saksi Ambo Upe;
6. Bahwa Terdakwa mengambil STNK dan sepeda motor milik Saksi Bire, tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Bire;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad alias Rahmat alias Reihan Bin Alm. Baseng dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam, nomor polisi DT 6629 GB dengan nomor rangka MH1JBK314LK333979, nomor mesin JBK3E-1332106;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi dalam bukunya "tindak pidana di KUHP berikut uraiannya", halaman 604, rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada saat Saksi Bire sedang tertidur dirumah milik Saksi Ambo Upe tepatnya di ruang tamu, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa yang awalnya tidur

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan Saksi Bire lalu bangun kemudian membuka tas selempang milik Saksi Bire lalu mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor Revo X warna merah hitam selanjutnya Terdakwa menuju kekolong rumah Saksi Ambo Upe tempat diparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam, nomor polisi DT 6629 GB dengan nomor rangka MH1JBK314LK333979, nomor mesin JBK3E-1332106;

Menimbang bahwa Terdakwa selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai kejalan yang beraspal lalu Terdakwa membunyikan sepeda motor kemudian Terdakwa kendarai hingga sampai kerumahnya yang terletak di desa Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam milik Saksi Bire yang awalnya diparkir dibawah kolong rumah Saksi Ambo Upe yang terletak di jalan cengkeh Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian dibawa oleh Terdakwa kerumahnya yang terletak di desa Woitombo Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, maka dapat dipastikan jika sepeda motor tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan pada pukul 04.00 WITA atau masih masuk dalam kategori malam hari serta dilakukan di tempat yang menjadi bagian dari rumah atau tempat tinggal dari Saksi Ambo Upe serta Terdakwa memindahkan barang dari tempatnya semula dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yaitu Saksi Bire, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam, nomor polisi DT 6629 GB dengan nomor rangka MH1JBK314LK333979, nomor mesin JBK3E-1332106 beserta STNK dan BPKB atas nama Bire;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu kecoklatan; Merupakan barang milik Saksi Bire Bin Kaben maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bire Bin Kaben;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bire Bin Kaben;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, juga mempertimbangkan tentang dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, pandangan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, tujuan dari pemidanaan yaitu bukan sebagai balas dendam serta teori tentang tujuan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim lamanya pidana dibawah ini telah setimpal dan adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad alias Rahmat alias Reihan Bin Alm. Baseng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Revo X warna merah hitam, nomor polisi DT 6629 GB dengan nomor rangka MH1JBK314LK333979, nomor mesin JBK3E-1332106 beserta STNK dan BPKB atas nama Bire;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu kecoklatan;Dikembalikan kepada Saksi Bire Bin Kaben;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Suhardin Z. Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alhadist, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadli Azis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Ttd

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Alhadist, S.Kom., S.H.